



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawaban dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004/tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; (CBN?)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; (BI?)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor ? Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor ?);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
13. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
22. Cash Management System (CMS) adalah layanan perbankan bagi nasabah lembaga untuk dapat melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan; dan
 - c. manfaat.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Transaksi Non Tunai memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Transaksi Non Tunai harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pengelolaan APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pembayaran Transaksi Non Tunai terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Belanja Daerah.

Pasal 5

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah¹
 - i. pendapatan pajak daerah;
 - ii. pendapatan retribusi daerah;
 - iii. pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah
- b. pendapatan transfer²
 - i. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - ii. pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya;
 - iii. pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya;
 - iv. bantuan keuangan.
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah³
 - i. pendapatan hibah;
 - ii. dana darurat;
 - iii. pendapatan lainnya.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, meliputi pembayaran dengan mekanisme pembayaran langsung LS/penggunaan uang persediaan (UP)/ganti uang persediaan (GU-UP)/Tambahkan Uang Persediaan (TU-UP) pada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - i. belanja pegawai;
 - ii. belanja barang dan jasa;
 - iii. belanja bunga;
 - iv. belanja subsidi;
 - v. belanja hibah;
 - vi. belanja bansos.
- b. belanja modal;
 - i. belanja tanah;
 - ii. belanja peralatan dan mesin;
 - iii. belanja gedung dan bangunan;
 - iv. belanja jalan, irigasi, dan jaringan
 - v. belanja aset tetap lainnya.
- c. belanja tak terduga;
- d. transfer.
 - i. transfer bagi hasil pendapatan;
 - ii. transfer bantuan keuangan.

- (3) Penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a angka romawi ii dengan rincian retribusi daerah yaitu; retribusi pelayanan jasa kesehatan dapat dikecualikan menggunakan Transaksi Non Tunai.
- (4) Pengeluaran Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a angka romawi ii dengan rincian belanja barang dan jasa dapat dikecualikan menggunakan Transaksi Non Tunai terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas;
 - b. belanja perangko, materai, dan pos lainnya;
 - c. belanja uang saku peserta/transportasi kegiatan.

BAB IV TATA CARA PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI Pasal 6

Setiap jenis transaksi penerimaan pendapatan daerah selain dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) tidak diterima secara tunai oleh Bendahara Penerimaan.

Pasal 7

Penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN NON TUNAI Pasal 8

Setiap orang atau pihak ketiga yang menerima pembayaran transaksi non tunai dari belanja APBD harus memiliki nomor rekening di bank.

Pasal 9

- (1) Transaksi Pembayaran Non Tunai dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima/Pihak Ketiga dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan/atau
 - b. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara Pengeluaran ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Transaksi Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui Cash Management System (CMS) pada Bank yang telah ditentukan.
- (4) Bukti Transaksi Pembayaran Non Tunai dari bank berupa notice sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.

BAB VI
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut melakukan pemotongan pajak terhadap belanja barang dan/atau jasa dari belanja APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan pemotongan pajak terhadap belanja barang dan/atau jasa dari belanja APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan dan Aset Daerah selaku Ketua;
 - e. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pendapatan dan Aset Daerah selaku Sekretaris;
 - f. Perangkat Daerah terkait selaku Anggota.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung;
 - b. penyusunan perjanjian kerja sama dan/atau kesepakatan bersama;
 - c. pemberian pemahaman pelaksanaan transaksi non tunai kepada Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 11 Desember 2020
Bj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

~~Ko~~HANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA, S.E., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG



S. BOWO LEKSONO, SH
NIP. 19660904 199304 1 001